

MEKANISME PENGHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGENAAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UPTB-UPPD LOMBOK BARAT

Siti Sriningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

siti.sriningsih1206@gmail.com

Lalu Tesla Aditya Wibisono

*Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram*

ABSTRAK

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Penghitungan Dan Pengenaan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Unit Pelaksana Teknik Badan Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB UPPD) Gerung - Lombok Barat. Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang sah yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat.

Kegiatan untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai dilakukan pada tanggal 18 Maret s/d tanggal 18 Mei 2019 di UPTB UPPD Gerung-Lombok Barat, dan dimulai pada pukul 07.30 sampai pukul 14.00, dengan jam kerja selama 6 hari.

Pada hasil pembahasan dan perhitungan dapat dibuktikan dari SKPD notis pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam perhitungan ($NJKB \times \text{Bobot} = \text{DPPKB}$ (Dasar Pengenaan Pokok Kendaraan bermotor) $\text{PKB} = \text{DPPKB} \times \text{TARIF} = \text{PKB}$ (Pajak Kendaraan Bermotor) yang didasarkan asas pemungutan PKB Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur No.22 Tahun 2017. Dari Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan penulis mengetahui prosedur perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua atau empat adanay ketidaksesuaian secara teori dan praktik.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Kantor Unit Pelaksana Teknik Badan Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB UPPD) Gerung - Lombok Barat dalam mekanisme penghitungan dan pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor roda dua yaitu diharapkan tetap mempertahankan serta meningkatkan pelaksanaan metode penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat pada waktunya guna kesejahteraan masyarakat bersama.

Kata Kunci: Mekanisme, Perhitungan, Pemungutan, Sanksi, Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan Negara dari sektor pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban Negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional bertujuan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan pertumbuhan antar daerah, serta menunjang daerah menuju kemandirian dalam pembangunan, sehingga diperlukan adanya langkah - langkah intensifikasi penerimaan di dalam menggali potensi yang menambah sumber penerimaan daerah khususnya pajak, retribusi dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satu sumbernya adalah sektor pajak. Pendapatan dari sektor pajak relatif stabil dan jumlah yang dikumpulkan relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan sektor lain. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam hal ini pembangunan daerah.

Sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan terkait dengan pajak, berdasarkan Undang – undang No. 9 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang sah yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai saat ini ditangani oleh pelaksanaannya dilimpahkan kepada (UPTB UPPD) pada masing-masing kota. Menarik untuk dilakukan kajian karena dilihat dari minat masyarakat akan kendaraan semakin meningkat. Meningkatnya minat akan memberikan dampak pada bertambahnya jumlah kendaraan yang akan menjadi sumber penerimaan pajak yaitu pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang sehingga tertarik untuk mengambil judul Mekanisme penghitungan pajak kendaraan bermotor dan penerapan sanksi pajak kendaraan bermotor.

Tujuan

Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak di capai dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penghitungan dan pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknik Badan Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB UPPD) Gerung (Lombok Barat)
2. Untuk membandingkan mekanisme perhitungan dan pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor secara teori dengan praktik di lapangan pada kantor UPTB-UPPD Gerung, Lombok Barat.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 (Tiga) sistem pemungutan pajak menurut (Waluyo, 2007) yaitu:

1. *Official Assessment System*
Sistem ini memberikan wewenang kepada negara untuk melakukan perhitungan pajak yang terhutang oleh rakyat. Dalam sistem ini rakyat bersifat pasif, besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat menunggu surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh negara
2. *Self-Assessment System*
Sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terhutang atau yang harus dibayar, dalam hal ini rakyat dituntut untuk aktif memahami dan mengerti sistem pelaksanaan undang-undang, Negara hanya bertindak sebagai pengawas atas pelaksanaan undang-undang pajak
3. *With Holding System*
Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (lembaga pemungutan pajak) untuk menghitung, menetapkan dan memungut besarnya pajak terutang. Pemerintah menyiapkan undang-undang perpajakannya dan rakyat bertindak pasif menunggu besarnya hasil pemungutan pajak yang harus dibayar

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. (Resmi, 2007)

Jenis pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi terdiri dari (Resmi, 2007):
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau

- perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan, hibah, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor
 - d. Pajak rokok
 - e. Pajak air Permukaan adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari (Resmi, 2007) :
- a. Pajak hotel dan restoran adalah pajak yang dikenakan atas hotel adalah bangunan yang khusus disediakan untuk orang pribadi untuk istirahat yang memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, sedangkan restaurant adalah tempat menyantap makanan dan minuman dengan nama atau bentuk apapun yang disediakan dengan dipungut bayaran.
 - b. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dalam bentuk apapun yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran
 - c. Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan dalam bentuk apapun kecuali yang dilakukan oleh pemerintah

Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 tahun 2016).

Dasar Pengenaan dan tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak merupakan ukuran atau pengakuan nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Terdapat dua (2) dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, antara lain.

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (Paragraf 1 Pasal 15 Ayat 1 Pergub No.7 Tahun 2018)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor. Dimana harga pasaran umum atas kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor – faktor sebagai berikut :

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder/ atau satuan tenaga yang sama.
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum dan pribadi,

3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama,
 4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama,
 5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor,
 6. Kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis,
 7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang (PIB).
- b. Bobot (Paragraf 1 Pasal 15 Ayat 3 Pergub No.7 Tahun 2018)
- Bobot mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot yang dimaksud dinyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut : Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut masih dapat ditoleransi atau masih dalam batas toleransi, dan koefisien lebih dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi

Bobot dihitung berdasarkan faktor – faktor :

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu, roda, dan berat kendaraan bermotor.
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya, dan
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder :
 - 1) Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien (bobot) 1 (satu)
 - 2) Sedan nilai koefisien (bobot) 1,025 (satu koma nol dua lima)
 - 3) Jeep nilai koefisien (bobot) 1,050 (satu koma nol lima puluh)
 - 4) Minibus nilai koefisien (bobot) 1,050 (satu koma nol lima puluh)
 - 5) Blindvan nilai koefisien (bobot) 1,050 (satu koma nol lima puluh)
 - 6) Pickup nilai koefisien (bobot) 1,085 (satu koma nol delapan lima)
 - 7) Micro bus nilai koefisien (bobot) 1,075 (satu koma nol tujuh lima)
 - 8) Bus dengan nilai koefisien (bobot) 1,1 (satu koma satu)
 - 9) Truck dengan nilai koefisien (bobot) 1,3 (satu koma tiga)
 - 10) Light truck dengan nilai koefisien (bobot) 1,3 (satu koma tiga)

Perhitungan pajak dan sanksi kendaraan bermotor yang lewat bayar

Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung dari berapa lama keterlambatannya serta juga penghitungan keterlambatan maksimalnya. Adapun besaran denda keterlambatannya adalah sebagai berikut:

Cara menghitung denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan 1 bulan:

1. Denda PKB = Keterlambatan 2 hari sampai 1 bulan = 25%
2. Jika terlambat lebih dari 1 bulan = 25% + [(jumlah keterlambatan bulan - 1) × 2%]

3. Perhitungan keterlambatan dihitung maksimal 48 bulan, jadi jika lewat 48 bulan tetap hanya dikalikan 48 bulan
4. Denda SWDKLLJ = 100 ribu rupiah

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pada kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Gerung (Lombok Barat) dilaksanakan atau dimulai sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019. Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Gerung (Lombok Barat) sendiri terletak di Gerung, Gerung Utara, Kabupaten Lombok Barat.

Upaya memperoleh informasi yang berhubungan dengan judul yang di angkat penulis, terutama mengenai bahan-bahan atau data, penulis juga melakukan konsultasi dengan para pegawai dan staf Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Gerung (Lombok Barat) yang sekiranya dapat membantu untuk memberikan informasi kepada penulis sehubungan dengan judul yang di angkat penulis. Mengelompokan setiap notice pajak atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terakhir berdasarkan tanggal dan bulan. Berbagai kegiatan yang dilakukan seperti:

1. Mengurutkan notice pajak atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terakhir berdasarkan kode akhir untuk kemudian dimasukkan ke dalam album
2. Memasukan notice pajak atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terunggak ke dalam album secara urut berdasarkan nomor kode akhir
3. Mengurutkan kembali notice pajak atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan tanggal, bulan dan nomor kahir (kode akhir) untuk selanjutnya dimasukkan kedalam album yang telah tersedia dibagian arsip Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Gerung (Lombok Barat)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yang lewat bayar bapak Samsul Jayadi

Perhitungan pajak dan sanksi kendaraan bermotor yang lewat bayar: Bapak Samsul Jayadi telah terlambat membayar pajak motor Hondanya selama 5 hari, sehingga diberi sanksi dengan perhitungan:

1. Biaya Pajak Pokok (PKB) = Rp. 174.000
 2. Maka, denda PKB = $25\% \times \text{Rp. } 174.000 = \text{Rp. } 43.500$
 3. Biaya iuran pokok SWDKLLJ = Rp. 35.000
 4. Denda SWDKLLJ = Rp. 100.000
- Total pokok pajak = (Biaya pajak pokok PKB + Biaya iuran pokok SWDKLLJ)
= (Rp. 174.000 + Rp. 35.000)
= Rp. 209.000
 - Total Denda = (Denda PKB + Denda SWDKLLJ)

= (Rp. 43.500 + Rp. 100.000)

= Rp. 143.500

Total PKB yang di bayar = Rp. 352.500

Cara menghitung denda pajak kendaraan bermotor lebih dari 1 bulan:

Besaran persentase denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah 25% untuk sampai satu bulan pertama dan ada tambahan 2% setiap bulan yang terlewat.

Contoh:

Telat 1 bulan maka dendanya sebesar 25%

Telat 2 bulan maka dendanya sebesar 25% + 2% = 27%

Telat 3 bulan maka dendanya sebesar 27% + 2% = 29%

Telat 4 bulan maka dendanya sebesar 29% + 2% = 31%

Dan seterusnya dengan maksimal persentase dendanya adalah 48% jadi jika kendaraan bermotor tersebut telat berbulan- bulan atau bahkan bertahun – tahun dan telah melewati penjumlahan 2% setiap bulan keterlambatan hingga sampai 48% maka tetap hanya dihitung denda sebesar 48%.

SIMPULAN

Sesuai dengan urian latar belakang dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Pada kantor Unit Pelaksana Teknis Badan dan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Lombok Barat telah sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan dalam perhitungan pajak kendaraan bermotor dan pengenaan sanksi pajak kendaraan bermotor antara lain:
 1. Menentukan NJKB,
 2. Menentukan bobot kendaraan,
 3. Menentukan tarif pajak kendaraan bermotor,
 4. Menentukan denda yang lewat bayar.
2. Mekanisme Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengenaan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTB- UPPD Lombok Barat sudah sesuai dengan peraturan daerah yakni dengan cara menentukan tarif keterlambatan berdasarkan waktu keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2018, "*Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan(PKL)*" Universitas Mataram "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*" Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017.tentang "*Pajak Daerah*" Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang "*Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor*"

Resmi, Siti. 2016, "*Perpajakan Teori dan Kasus*" Edisi Ketiga. Jakarta, Salemba Empat

Waluyo.2007, "*Perpajakan Indonesia*" Buku Satu dan Dua. Jakarta, Salemba Empat